



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DENGAN
DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PENANGANAN ABH (ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)**

Nomor : W.15.PAS.PAS.42-HH.05.05-2625

Nomor : 460 / 1773 / 411.304 / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Enam Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua (06/06/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yuyun Nurliana, S.IP, M.AP**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri berkedudukan di Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **NAFHAN TOHAWI, S.H., M.H.**, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk berkedudukan di Kabupaten Nganjuk bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di wilayah Nganjuk.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi para pihak serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan optimalisasi penyelenggaraan penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di wilayah Nganjuk.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaku anak atau ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum);
- b. Membuat laporan perkembangan;
- c. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada anak yang berada di dalam Yayasan tempat penampungan atau shelter "Rumah Singgah" untuk **PIHAK II**.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama ;
 - b. Melaksanakan program kerjasama ;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan tempat singgah bagi pelaku anak ;

- b. Menyediakan terapis ;
- c. Menyediakan program dan jadwal kegiatan

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerja sama;
- b. Melaksanakan program kerja sama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI



YUYUN NURLIANA, S.IP., M.AP
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri

PIHAK KEDUA
DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN NGANJUK



NAFHAN TOHAWI, S.H., M.H.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk